

**TATA TERTIB DAN KLASIFIKASI PELANGGARAN
SERTA
PENENTUAN SANKSI SISWA**

SMP NEGERI 14 DEPOK

Tata Tertib

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**PASAL 1
Pengertian**

Dalam keputusan yang dimaksud dengan :

- **Tata tertib SMP Negeri 14 Depok** adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh siswa SMP Negeri 14 Depok.
- **Sekolah** yang dimaksud adalah SMP Negeri 14 Depok yang beralamat di Jalan Kemang Dalam No. 20, Kel. Durenseribu, Kec. Bojongsari, Kota Depok, Telp. (0251) 8615840. Web :<http://smp14depok.sch.id>
- **Siswa** yang dimaksud adalah peserta didik yang terdaftar secara administratif di SMP Negeri 14 Depok.
- **Kepala Sekolah** yang dimaksud adalah pemimpin dan pembina segala kegiatan yang berlangsung di SMP Negeri 14 Depok.
- **Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum** adalah guru yang membantu kepala sekolah dalam menetapkan program kurikulum.
- **Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan** adalah guru yang membantu kepala sekolah dalam kelangsungan sistem yang berlaku di sekolah dan kegiatan kesiswaan.
- **Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat** adalah guru yang membantu kepala sekolah dalam hubungan dengan masyarakat di luar sekolah.
- **Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana** adalah guru yang membantu kepala sekolah dalam pengadaan dan atau pemeliharaan sarana dan prasarana atau fasilitas sekolah.
- **Wali Kelas** adalah guru wali yang membina siswa dalam satu kelas
- **Guru Bidang Studi** adalah guru yang mengajar siswa sesuai disiplin ilmu yang dipelajari
- **Guru Bimbingan Konseling (BK)** adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan konseling siswa.
- **Guru Piket** adalah guru yang bertugas menjaga memantau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
- **Pembina OSIS** adalah guru pendamping yang memantau dan membimbing OSIS SMP Negeri 14 Depok dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa secara umum.
- **Kegiatan Belajar Mengajar** adalah proses interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar.

- **Waktu istirahat** adalah waktu yang ditentukan oleh sekolah pada siswa dan guru untuk melepas lelah untuk mencari semangat baru.
- **Atribut** adalah kelengkapan yang harus dipakai oleh setiap siswa.
- **Pakaian seragam** adalah pakaian yang wajib dipakai oleh siswa selama mengikuti KBM baik dilaksanakan di sekolah maupun di lokasi lain sesuai dengan hari yang ditentukan oleh sekolah.
- **Point pelanggaran siswa** adalah angka yang diberikan sekolah kepada siswa sebagai akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya.
- **Skorsing** adalah pemberhentian atau penundaan mengikuti kegiatan belajar dan mengajar pada siswa untuk sementara waktu sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan siswa yang bersangkutan.
- **Sanksi** adalah tindakan sebagai hukuman atas suatu pelanggaran yang dilakukan siswa terhadap tata tertib sekolah.
- **Alpa/mangkir** adalah ketidakhadiran siswa di sekolah tanpa keterangan.

PASAL 2

Landasan, Maksud dan Tujuan

- Landasan tata tertib ini adalah UUD 1945 dan Pancasila
- Maksud ditetapkan keputusan ini adalah sebagai tata tertib dan peraturan disiplin sekolah yang berlaku di SMP Negeri 14 Depok dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi lingkungan internal dan eksternal sekolah.
- Tujuan ditetapkan peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi siswa, guru dan warga sekolah dalam rangka pembinaan dan disiplin di SMP Negeri 14 Depok.

BAB II

TATA TERTIB

PASAL 3

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Tata Tertib

- Pelaksanaan tata tertib dilaksanakan di lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah selama berseragam sekolah
- Ketentuan KBM di sekolah diatur sbb :
 - Hari Senin : Waktu KBM dimulai pukul 7.15 dan berakhir pukul 14.15 WIB.
 - Hari Selasa s.d. Kamis : Waktu KBM dimulai pukul 7.15 dan berakhir pukul 13.35 WIB.
 - Hari Jum'at : Waktu KBM dimulai pukul 7.15 dan berakhir pukul 11.15 WIB.
- Pintu gerbang sekolah ditutup pukul 07.15 WIB.
- Siswa wajib mengikuti upacara bendera hari Senin dan upacara hari besar nasional.
- Siswa wajib mengikuti tausiah setiap hari Jum'at pukul 07.15 s.d. 08.10.
- Siswa tidak diperkenankan berada di luar kelas saat KBM berlangsung kecuali ada izin dari guru di kelas.
- Siswa tidak diperkenankan berada di luar kelas apabila guru yang mengajar berhalangan hadir.
- Siswa hanya diperkenankan menerima tamu di Ruang Guru/Ruang Piket dengan izin guru piket.
- Siswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas yang tidak berkaitan dengan pelajaran.
- Waktu KBM dan tempat pelaksanaan KBM di luar sekolah ditentukan atas kesepakatan pihak sekolah dan instansi terkait.

PASAL 4

Kehadiran Siswa

- Siswa hadir 5 menit sebelum KBM dimulai.
- Siswa wajib masuk melalui pintu gerbang utama.
- Siswa dinyatakan terlambat apabila bel telah berbunyi (pukul 7.15 WIB)
- Siswa yang terlambat wajib melapor kepada guru piket dan berkumpul di tempat yang telah ditentukan.
 - a. Terlambat sampai dengan 15 (lima belas) menit diizinkan masuk pada jam pertama dengan membawa surat izin dari guru piket.
 - b. Terlambat 30 (tiga puluh) menit tidak diizinkan masuk kelas untuk jam pertama KBM, dan mengerjakan tugas di bawah pengawasan guru piket. Boleh masuk kelas pada KBM jam pelajaran selanjutnya.
- Siswa tidak diperkenankan berada di luar kelas pada saat jam pergantian pelajaran.
- Siswa dilarang berada di ruangan lain di dalam atau di luar pekarangan sekolah selama jam pembelajaran berlangsung tanpa guru pendamping/guru mata pelajaran.
- Siswa meninggalkan sekolah harus ada izin dari Guru di kelas/Guru piket/Wakil Kepala Sekolah.
- Siswa yang tidak hadir karena izin/sakit harus memberikan keterangan tertulis ditandatangani oleh orang tua/wali.
- Siswa yang tidak hadir karena sakit lebih dari 3 hari wajib memberikan surat keterangan dokter.
- Siswa yang tidak hadir tanpa keterangan dianggap alpa.

PASAL 5

Kerapihan Berpakaian

- Pakaian seragam yang ditentukan oleh sekolah adalah:
 - Senin dan Selasa :
 - Siswa : Baju putih dan celana biru panjang
 - Siswi : Baju putih, rok biru panjang.
 - Rabu :
 - Siswa : Baju seragam pramuka dengan celana panjang
 - Siswi : Baju seragam pramuka dengan rok panjang.
 - Kamis :
 - Siswa : Baju seragam batik khas dengan celana putih panjang
 - Siswi : Baju seragam batik khas dengan rok putih panjang.
 - Jum'at :
 - Siswa : Baju seragam muslim putih lengan panjang (bagi yang muslim) dengan celana biru panjang dan (bagi non muslim) baju seragam putih dan celana biru panjang.
 - Siswi : Baju seragam muslim putih lengan panjang dan mengenakan kerudung (bagi yang muslim) dengan rok biru panjang dan (bagi non muslim) baju seragam putih dan rok biru panjang.
- Siswi yang muslim diperkenankan untuk memakai baju lengan panjang dan menggunakan kerudung yang sesuai (Senin dan Selasa kerudung warna biru, Kamis dan Jum'at kerudung warna putih. Untuk seragam pramuka kerudung warna coklat).
- Siswi yang tidak memakai kerudung boleh mengenakan baju lengan pendek dan jika rambutnya melebihi bahu wajib terikat rapi.
- Siswa wajib berpakaian rapih (baju dimasukkan, kecuali seragam hari jum'at), bersih dan sopan.

- Siswa wajib mengenakan pakaian yang tidak tembus pandang, tidak ketat, tidak berlebihan, dan dianjurkan menutup aurat selama berada di area sekolah maupun di luar sekolah yang terkait dengan kegiatan sekolah.
- Siswa wajib mengenakan ikat pinggang berwarna hitam polos yang berlogo SMPN 14 Depok.
- Siswa wajib mengenakan kaos dalam putih polos/singlet.
- Siswa wajib mengenakan pakaian olah raga dan kelengkapannya yang telah ditentukan sekolah pada saat jam pelajaran olahraga.

Rambut

- Rambut harus rapih dan bersih; panjang maksimal pada saat siswa berdiri tegak sebatas kerah kemeja.
- Potongan rambut harus wajar, poni rambut tidak mengenai alis dan telinga tampak (bukan karena rambut diselipkan di belakang telinga)
- Siswi yang berambut panjang melewati bahu wajib diikat yang rapih, tidak terurai.
- Rambut tidak boleh diberi warna.

Perhiasan

- Siswa tidak diperkenankan memakai aksesoris (kalung, gelang, cincin dalam bentuk dan jenis apapun).
- Siswi tidak diperkenankan memakai perhiasan yang berlebihan.
- Siswi dilarang bermake up.
- Siswa dilarang menggunakan cat kuku dan pensil alis serta berkuku panjang.
- Siswa dilarang menghiasi tubuh dengan tato (dalam jenis apapun).

Sepatu

- Siswa memakai sepatu berwarna hitam (dominan hitam, tali sepatu berwarna hitam) dan kaos kaki warna putih (tinggi minimal 10 cm di atas mata kaki).
- Setiap hari Rabu siswa wajib memakai sepatu berwarna hitam dan kaos kaki warna hitam (tinggi minimal 10 cm di atas mata kaki).

Atribut/Kelengkapan

- Siswa wajib memakai pin merah putih pada setiap baju seragam di bagian dada sebelah kiri, atau pada kerudung di bagian depan sebelah kiri bagi yang menggunakan kerudung.
- Siswa wajib menggunakan logo OSIS pada kantong depan, atribut lokasi di lengan baju sebelah kanan, atribut jenjang di lengan sebelah kiri, serta nama siswa di bagian dada sebelah kanan.

PASAL 6 **Kegiatan Sekolah**

Kegiatan Piket Siswa

- Siswa yang telah dijadwalkan sebagai piket, diwajibkan :
 - Membersihkan kelas dan halaman kelas.
 - Membersihkan meja dan kursi guru.
 - Membersihkan papan tulis.
 - Membersihkan jendela/kaca.
 - Membersihkan langit-langit ruangan kelas.
 - Mempersiapkan peralatan kegiatan belajar.

Berdoa bersama

- Siswa wajib melaksanakan doa bersama yang dipimpin oleh Ketua Kelas pada jam pertama sebelum dimulai pelajaran pertama dan pada jam terakhir sebelum pulang.
- Siswa wajib melaksanakan tadarrus Al Qur'an (Juz 'Amma) selama 5 menit yang dipimpin oleh Ketua Kelas diawal jam pelajaran pertama.
- Siswa menyanyikan lagu wajib nasional dipimpin oleh guru setelah tadarrus dan diakhir pelajaran menyanyikan lagu daerah.

Ketepatan waktu pembelajaran

- Waktu masuk, istirahat, dan pulang sekolah ditandai dengan bunyi bel.
- Siswa wajib masuk ke ruang kelas ketika bel berbunyi, dan pengurus kelas mencatat nama siswa yang tidak berada di dalam kelas.
- Siswa yang meninggalkan sekolah tanpa izin guru piket/ Wakil Kepala Sekolah dianggap membolos/kabur.
- Dalam kondisi darurat akan berlaku peraturan sesuai prosedur.
- Lamanya waktu kegiatan belajar mengajar setiap satu jam pelajaran adalah 40 menit.
- Siswa wajib mengikuti kegiatan belajar selama 8 atau 9 x 40 menit dalam satu hari dan dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler sesuai jadwal yang ditentukan.
- Selama kegiatan belajar seluruh siswa wajib membawa peralatan belajar lengkap sesuai dengan yang diperintahkan oleh guru.
- Siswa wajib mengucapkan salam disetiap awal pembelajaran dan pada akhir pembelajaran kepada guru yang telah mengajar dipimpin oleh ketua kelas.
- Mengembalikan seluruh peralatan belajar atau buku milik sekolah yang telah digunakan ke tempat yang telah ditentukan oleh sekolah.
- Pada waktu pergantian pelajaran dan menunggu kedatangan guru, siswa tetap tenang di dalam kelas agar tidak mengganggu kelas-kelas yang lain dan mempersiapkan diri untuk pelajaran berikutnya.
- Siswa yang meninggalkan kelas pada waktu KBM wajib mengenakan tanda izin keluar kelas.

Kegiatan Belajar

- **Istirahat**
 1. Waktu istirahat pertama pukul 09.55 s.d. 10.25 dan istirahat kedua pukul 12.25 s.d. 12.55 (Menyesuaikan)
 2. Siswa hanya boleh jajan di kantin atau tempat jajanan yang berada dalam lingkungan sekolah.
 3. Siswa tidak boleh membawa jajanan ke dalam kelas.
 4. Siswa wajib bersikap sopan dan bertanggung jawab dalam menciptakan suasana yang kondusif.
 5. Siswa wajib membelanjakan uangnya secara bijaksana dan tidak merugikan pihak manapun.
 6. Jika waktu istirahat kedua digunakan KBM/Ulangan, maka waktu pulang tetap mengikuti bel akhir.

Kekosongan pelajaran

- Setelah ditunggu selama 5 menit guru tidak ada/tidak hadir, Ketua Kelas/ Wakil wajib menghubungi guru piket.
- Ketika tidak ada guru, wajib diisi dengan kegiatan yang telah ditetapkan oleh guru piket
- Ketua kelas/wakil ketua kelas tidak diperkenankan menentukan sendiri guru pengganti atau memulangkan siswa.

Kegiatan Pramuka

- Kegiatan Pramuka dilaksanakan setiap hari Rabu, pukul 13.45 s.d. 15.15 WIB sesuai jadwal.
- Siswa kelas VII dan VIII wajib mengikuti kegiatan Pramuka

Kegiatan Ekstrakurikuler

- Kegiatan Ekstrakurikuler dilaksanakan pada hari Kamis pukul 14.00 s.d. 15.30 dan hari Jum'at pukul 13.00 s.d. 14.30
- Siswa wajib mengikuti kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Menggunakan dan membawa peralatan yang perlukan pada saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut.

Upacara

- Upacara dilakukan pada hari senin atau hari besar yang telah ditentukan jadwalnya
- Siswa wajib berpakaian rapih menggunakan topi seragam pada saat mengikuti upacara
- Kegiatan latihan bagi petugas upacara dilakukan pada hari Jum'at dibimbing oleh wali kelas dan Pembina OSIS

PASAL 7

Ketentuan Perilaku Siswa

- Siswa wajib bersikap sopan santun dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, menghormati ibu dan bapak guru, karyawan, teman, kakak dan adik kelas baik di dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan di luar sekolah.
- Siswa wajib memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah.
- Siswa yang merusak fasilitas – sarana / prasarana – sekolah, maka kepadanya akan dikenakan sanksi.
- Siswa wajib memelihara 6 K (Kebersihan, Kerapihan, Keindahan, Keamanan, Kekeluargaan dan Kerindangan)
- Siswa dilarang mengaktifkan hand phone pada saat jam pelajaran berlangsung
- Siswa dilarang membawa, menyimpan, menggunakan dan atau mengedarkan obat-obat terlarang (Morfin, Heroin, Sabu-sabu, Ganja, Ekstasi dan lain-lain)
- Setiap siswa dilarang membawa, menyimpan, menghisap dan mengedarkan rokok serta korek api
- Siswa dilarang mempawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak, pentungan, cutter atau benda-benda lain yang tidak sesuai dengan keperluan sekolah yang membahayakan
- Siswa dilarang membawa, menyimpan, menyaksikan kaset, VCD, walkmen, hand phone, disket komputer atau buku, majalah yang berbau pornografi
- Siswa dilarang membawa, menyimpan, membuat, mengedarkan brosur/pamphlet atau gambar yang sifatnya menghasut, membentuk organisasi yang dilarang pemerintah dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta mengganggu stabilitas Nasional atau menimbulkan pertentangan antar sesama
- Siswa dilarang menimbulkan kerusuhan masal/perkelahian/tawuran atau tindakan yang bersifat pertikaian fisik dengan sesama teman atau pihak lain baik di dalam maupun di luar sekolah
- Siswa dilarang melakukan pemerasan dan atau ancaman terhadap sesama teman atau pihak lain
- Siswa dilarang mengambil atau memindahkan benda milik teman atau milik sekolah tanpa minta izin
- Siswa dilarang keras melakukan pelecehan terhadap guru, dan karyawan baik langsung maupun tidak langsung (melalui tulisan-tulisan, gambar-gambar dan lain-lain)
- Siswa wajib mematuhi tata tertib sekolah yang ditetapkan.

PASAL 8

Memperingati hari-hari Besar Nasional dan Kegiatan Sekolah

- Siswa wajib mengikuti kegiatan hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan di sekolah.
- Siswa wajib mengenakan seragam yang ditentukan pada hari tersebut.
- Siswa wajib mengikuti semua kegiatan yang diadakan oleh Sekolah.

PASAL 9

Fasilitas Sekolah

- Kegiatan belajar dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh guru bidang studi.
- Siswa wajib menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan dan kekeluargaan selama kegiatan sekolah berlangsung
- Siswa wajib menjaga keutuhan fasilitas sekolah dengan baik dan menggunakannya sesuai peruntukannya.
- Siswa tidak diperkenankan meminjam buku atau peralatan belajar ke kelas lain pada saat jam pelajaran berlangsung. Diharapkan siswa senantiasa membawa alat belajar dan buku serta catatan yang disesuaikan dengan jadwal pelajaran.
- Siswa tidak diperbolehkan mengendarai mobil / sepeda motor sendiri ke/dari sekolah.
- Fasilitas olah raga hanya digunakan pada saat jam olah raga dan istirahat dengan izin guru piket.
- Kerusakan fasilitas sekolah menjadi tanggung jawab pemakai

BAB III

PELANGGARAN DAN POIN

PASAL 10

Ketentuan Umum

- Setiap siswa yang melanggar tata tertib ini diberikan poin berdasarkan jenis pelanggarannya.
- Semakin besar poin yang diberikan semakin besar bobot pelanggaran siswa.
- Siswa yang menerima point yang besar akan diumumkan untuk menjadi peringatan.
- Pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu kali poinnya akan diakumulasikan dengan pelanggaran sebelumnya.
- Poin pelanggaran diakumulasikan selama 3 tahun atau selama siswa/siswi tersebut masih bersekolah di SMP Negeri 14 Depok.
- Setiap pelanggaran dicatat dalam buku Sanksi Pelanggaran

BAB IV

PENGHARGAAN SISWA

PASAL 11

Ketentuan Umum

Setiap bulannya akan diumumkan siswa teladan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak pernah terlambat datang di sekolah.
- Selalu membuat tugas/pr tepat waktu.
- Nilai prestasi formatif ≥ 80
- Tidak pernah melanggar tata tertib sekolah.
- Selalu hadir dalam jam belajar sekolah.

BAB V
PENUTUP

PASAL 12
Pengawasan Tata Tertib Siswa

1. Pengawasan Tata Tertib Siswa dilakukan oleh seluruh guru, karyawan serta petugas keamanan SMP Negeri 14 Depok.
2. Pengawasan Tata Tertib diatur melalui mekanisme dan alur penanganan siswa yang ditetapkan Sekolah.

PASAL 13
Aturan Pemberlakuan

Keputusan ini berlaku terhitung pada tanggal 18 Juli 2016

PASAL 14
Aturan Tambahan

1. Peraturan / Tata Tertib untuk kelas 9 diberlakukan secara khusus dan disepakati oleh Kepala Sekolah dan Wali Kelas.

Hal-hal yang belum jelas diatur dalam keputusan ini, akan ditentukan dan diputuskan dalam rapat guru

KETENTUAN

Setiap siswa yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

A. Pemberian Point

Setiap siswa yang melakukan pelanggaran akan diberikan point. Pemberian Point dibagi menjadi 6 kelompok, terdiri dari :

1. Pelanggaran Jenis A1 (Pelanggaran ringan)
Setiap 1 kali melakukan pelanggaran jenis ini akan dikenakan point sebanyak 2 (dua)
2. Pelanggaran Jenis B2 (Pelanggaran sedang)
Setiap 1 kali melakukan pelanggaran jenis ini akan dikenakan point sebanyak 4 (empat)
3. Pelanggaran Jenis C2.1 (Pelanggaran Berat)
Setiap 1 kali melakukan pelanggaran jenis ini akan dikenakan point sebanyak 20 (dua puluh)
4. Pelanggaran Jenis C2.2 (Pelanggaran Berat)
Setiap 1 kali melakukan pelanggaran jenis ini akan dikenakan point sebanyak 30 (tiga puluh)
5. Pelanggaran Jenis C3.1 (Pelanggaran Sangat Berat)
Setiap 1 kali melakukan pelanggaran jenis ini akan dikenakan point sebanyak 50 (empat puluh lima)
6. Pelanggaran Jenis C3.2 (Pelanggaran Sangat Berat)
Satu kali melakukan pelanggaran jenis ini akan dikenakan point sebanyak 90 (sembilan puluh)

B. Pemberian Hukuman

Setiap melakukan pelanggaran akan diberikan hukuman. Pemberian hukuman dibagi menjadi beberapa kelompok, terdiri dari :

1. Membersihkan fasilitas sekolah
Setiap siswa yang melakukan pelanggaran akan diberikan hukuman membersihkan fasilitas sekolah
2. Mengganti/memperbaiki sarana/prasarana sekolah
Hukuman ini diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran mencorat-coret, merusak atau segala tindakan yang mengakibatkan kotor atau rusaknya sarana-prasarana
3. Penahanan selama 1 minggu setiap barang yang dirazia oleh pihak Sekolah

C. Pembuatan Surat Pernjanjian dengan Wali Kelas

Setiap siswa diwajibkan membuat surat perjanjian dengan wali kelas, bila :

1. Point pelanggaran sudah mencapai 20 point
2. Terkena rajia sebanyak 2 kali

D. Pemanggilan orang tua dan membuat surat perjanjian.

Setiap siswa akan diundang orang tuanya oleh sekolah dan membuat surat perjanjian dengan petugas BP, bila :

- Point pelanggaran sudah mencapai 40 point
- Terkena rajia sebanyak 3 kali

E. Mengisi Surat Pernyataan Pengunduran diri dari SMP Negeri 14 Depok

Setiap siswa diwajibkan mengisi surat pengunduran diri (keluar dari SMP Negeri 14 Depok) bila melakukan pelanggaran sangat berat dan atau point pelanggaran mencapai 90.

E. SANKSI KETERLAMBATAN

Bagi Siswa yang terlambat sepuluh menit setelah bel dibunyikan (06.30) dikenakan sanksi sebagai berikut :

- Diperkenankan masuk ke kelas pada jam pelajaran ke 1, setelah mengisi daftar siswa terlambat dan membawa surat ijin masuk dari guru piket / Tim Ketertiban Guru
- Siswa yang terlambat sebanyak 3X, akan dipulangkan dengan surat pemulangan dari sekolah untuk diketahui dan ditandatangani orang tua serta akan dilakukan pemanggilan (lisan / tertulis) terhadap Orang Tua Siswa.

Bagi Siswa yang terlambat lebih dari 10 menit setelah bel dibunyikan (06.30) dikenakan sanksi sebagai berikut :

- Diperkenankan masuk setelah pelajaran jam 1 selesai, setelah mengisi daftar siswa terlambat dan membawa surat ijin masuk dari guru piket / Tim Ketertiban Guru.
- Siswa yang terlambat sebanyak 3X, akan dipulangkan dengan surat pemulangan dari sekolah untuk diketahui dan ditandatangani orang tua serta akan dilakukan pemanggilan (lisan / tertulis) terhadap Orang Tua Siswa
- Selama menunggu waktu masuk ke kelas siswa diharapkan tidak berkeliaran di depan kelas dengan sanksi membantu/menjaga kebersihan dan keindahan sekolah dan Siswa dipandu oleh guru piket/Tim Ketertiban.

PAKAIAN SEKOLAH

1. Pakaian Seragam.

Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Umum

- 1) Bersih, sopan dan rapi
- 2) Hari Senin s.d Kamis berpakaian putih biru, berdasi, ikat pinggang warna hitam, dan atribut sekolah lengkap.
- 3) Berpakaian muslim/muslimah pada hari Jum'at bagi siswa muslim. Bagi non muslim pakaian biru putih berdasi lengkap.
- 4) Memakai pakaian putih yang dilengkapi badge OSIS dan papan nama yang dibordir di dada sebelah kanan serta memakai dasi khusus SMPN 3 Baradatu.
- 5) Topi sekolah pada saat Upacara
- 6) Sepatu warna hitam, dominan dan bertali kaos kaki putih \pm 15 cm di atas mata kaki.
- 7) Sepatu bebas (bukan sepatu gunung) pada hari Rabu.
- 8) Berpakaian sesuai dengan seragam ekstrakurikuler yang diikuti pada hari Sabtu.
- 9) Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, ketat dan

- membentuk tubuh.
- 10) Tidak menggunakan perhiasan yang mencolok dan tidak bersolek.
 - 11) Berkaus singlet putih.

b. Khusus laki-laki

- 1) Baju lengan pendek dengan ketentuan :
 - Panjang lengan sampai dengan siku
 - Panjang baju \pm 20 cm dari pinggang, baju dimasukan kedalam celana dengan ikat pinggang yang tampak dari seluruh arah.
- 2) Panjang celana \pm 2 jari di atas lutut dengan kelonggaran kira-kira masuk kepalan tangan (tidak ketat)
- 3) Celana memakai saku dalam kanan kiri dan belakang kanan
- 4) Tidak memakai aksesoris.

c. Khusus perempuan

- 1) Baju lengan pendek dengan ketentuan :
 - Panjang lengan sampai dengan siku
 - Panjang baju \pm 20 cm dari pinggang
- 2) Baju dimasukkan ke dalam rok memakai ikat pinggang yang tampak dari seluruh arah.
- 3) Rok \pm 10 Cm di bawah lutut, memakai saku dalam kanan kiri, ploi kanan kiri.
- 4) Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok.
- 5) Tidak bersolek.

- 6) Khusus yang berjilbab, warna, ukuran dan potongan disesuaikan.(Jilbab warna putih)

2. Pakaian Olahraga.

- a. Untuk pelajaran olahraga siswa wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditetapkan sekolah, siswa putri yang biasa berjilbab dapat memakai trining dan kaos lengan panjang yang disediakan sekolah.
- b. Kaos dimasukan kedalam celana/training
- c. Kaos dituliskan nama masing – masing dengan border, letak tulisan/ bordiran didada sebelah kanan
- d. Kaos tidak boleh dicoret – coret atau ditempel dengan tulisan / gambar

RAMBUT, KUKU, TATO, MAKE UP

1. Umum.

Siswa dilarang :

- a. Berkuku panjang
- b. Mengecat rambut dan kuku
- c. Bertato

2. Khusus siswa laki-laki

- a. Tidak berambut panjang/gondrong dengan ketentuan :
 - 1) Belakang tidak menyentuh kerah baju
 - 2) Samping tidak menyentuh telinga
 - 3) Atas tidak bias dijambak sendiri
- b. Tidak bercukur gundul.
- c. Rambut berpotongan lazim
- d. Tidak memakai kalung, anting dan gelang atau aksesoris lain.

3. Khusus siswa perempuan

- a. Tidak memakai make-up atau bersolek berlebihan.
- b. Tidak memakai aksesoris yang ber- lebihan.
- c. Rambut berpotongan lazim
- d. Bagi yang berambut panjang harus diikat / tidak tergerai.

MASUK DAN PULANG SEKOLAH

1. Siswa wajib hadir di sekolah sekurangnya 5 menit sebelum bel berbunyi, sedangkan petugas piket harus datang jauh lebih awal.
2. Siswa terlambat datang kurang dari 10 menit harus lapor kepada guru piket, untuk mendapat izin masuk kelas.
3. Siswa terlambat datang ke sekolah lebih dari 5 menit harus lapor kepada guru piket dan tidak diperkenan masuk kelas pada pelajaran pertama.

4. Bagi siswa yang berambut panjang rambut tidak terurai/ diikat rapih.
5. Pada waktu istirahat siswa dilarang berada di dalam kelas.
6. Pada waktu pulang siswa harus langsung pulang kerumah kecuali yang mengikuti kegiatan tertentu sesuai tugas di bawah bimbingan guru pembimbing.

KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN, KETERTIBAN

1. Setiap kelas dibentuk regu kerja (piket) kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas.
2. Setiap regu kerja (piket) kelas yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari :
 - a. Penghapus papan tulis, penggaris dan kapur tulis
 - b. Taplak meja dan bunga
 - c. Sapu dan perlengkapan kebersihan lainnya
 - d. Merawat taman yang ada di depan dan belakang kelas.
 - e. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan kelas.
3. Regu kerja (piket) kelas mempunyai tugas :
 - a. Membersihkan lantai dan dinding serta merapikan bangku-bangku dan meja sebelum jam pelajaran pertama dimulai.
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya ; mengambil peta, kapur tulis, membersihkan papan tulis dan lain-lain.
 - c. Melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas, seperti bagan struktur organisasi kelas, jadwal piket, papan absensi dan hiasan lainnya.
 - d. Melengkapi meja guru dengan taplak dan hiasan bunga.
 - e. Menulis papan absensi kelas.
 - f. Melaporkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas, misalnya ; coret-coret, berbuat gaduh (ramai) atau merusak benda-benda yang ada di kelas atau tindakan tak terpuji lain.
4. Setiap siswa membiasakan menjaga kebersihan kamar kecil/toilet, halaman sekolah, kebun sekolah dan lingkungan sekolah.
5. Setiap siswa membiasakan membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan.
6. Setiap siswa membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan luar sekolah yang berlangsung bersama-sama.
7. Setiap siswa menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, ruang komputer, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, maupun tempat lain di lingkungan sekolah.
8. Setiap siswa mentaati jadwal kegiatan sekolah, seperti penggunaan dan pinjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium dan sumber belajar lainnya.
9. Setiap siswa menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah sesuai ketentuan yang ditetapkan.

10. Siswa yang tidak mendapat giliran piket, agar ikut menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan kelas.

SOPAN SANTUN PERGAULAN

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, setiap siswa hendaknya :

1. Mengucapkan salam antar sesama teman, dengan kepala sekolah dan guru, serta dengan karyawan sekolah apabila bertemu di mana saja, bagi yang muslim agar mengucapkan salam Islami.
2. Saling menghormati antar sesama siswa, menghargai perbedaan dalam memilih teman belajar, teman bermain dan bergaul baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan menghargai perbedaan agama dan latar belakang sosial budaya masing-masing.
3. Menghormati ide, pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga sekolah.
4. Berani menyampaikan sesuatu sesuai kenyataan.
5. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
6. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih kalau memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain.
7. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain.
8. Menggunakan bahasa (kata) yang sopan dan beradab.
9. Membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN HARI HARI BESAR

1. Upacara bendera setiap hari Senin untuk siswa pagi dan Sabtu untuk siswa siang. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan sekolah.
2. Peringatan hari-hari besar
Setiap siswa wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional dan hari besar keagamaan sesuai dengan agamanya.

KEGIATAN KEAGAMAAN

1. Siswa wajib dapat membaca kitab suci sesuai agamanya di bawah bimbingan guru agama yang bersangkutan.
2. Siswa wajib mengikuti kegiatan keagamaan yang diadakan oleh sekolah di bawah bimbingan guru agama yang bersangkutan.

LARANGAN-LARANGAN DAN BOBOT PELANGGARAN

	JENIS	KODE	BOBOT
A	TINGKAH LAKU (KELAKUAN)		
1	Mengeluarkan kata-kata tidak senonoh sesama siswa	A1	4
2	Mengeluarkan kata-kata tidak senonoh dihadapan/didengar orang	A2	50
3	Menyakiti perasaan orang lain	A3	25
4	Mengancam sesama siswa	A4	100
5	Mencuri di sekolah atau diluar sekolah	A5	100
6	Menerima tamu pada saat belajar tanpa seizin piket	A6	10
7	Siswa masuk kelas lain tanpa seizin guru di dalam kelas	A7	10
8	Berbohong pada orang tua/guru	A8	25
9	Berpacaran	A9	20
10	Melawan / mengancam orang tua/guru	A10	100
11	Pulang terlambat tanpa pemberitahuan dari sekolah	A11	25
12	“Nongkrong” di warung/maal/supermarket/warnet/ game centre memakai	A12	50
13	Membawa rokok ke dalam sekolah	A13	10
14	Menghisap rokok di dalam sekolah/sekitar sekolah	A14	30
15	Membawa buku, majalah, stensil, kaset, CD dan/atau foto porno	A15	25
16	Menjual belikan buku, majalah, stensil, CD dan/atau foto porno	A16	50
17	Melihat foto, kaset atau CD porno	A17	25
18	Membawa senjata tajam/api tanpa izin	A18	100
19	Memperjual belikan senjata tajam/api	A19	100
20	Menggunakan senjata tajam/api untuk melukai orang lain	A20	100
21	Mabuk di sekolah	A21	100
22	Membawa narkoba/minuman keras ke sekolah	A22	100
23	Menggunakan narkoba, minuman keras di dalam atau di luar	A23	100
24	Berkelahi antar siswa/kelas SMPN 3 dan berdampak luas	A24	100
25	Berkelahi antar siswa SMPN 3 dan tidak berdampak luas	A25	50
26	Menjadi provokator perkelahian	A26	50
27	Mengancam dan mengintimidasi kepala sekolah, guru dan	A27	100
28	Menganiaya, mengeroyok kepala sekolah, guru dan karyawan	A28	100
29	Menjadi provokator untuk melawan guru, kepala sekolah dan	A29	100
30	Mengancam dan mengintimidasi kepada salah seorang siswa atau kelompok	A30	100
31	Mengganggu teman yang sedang menjalankan ibadah	A31	15
32	Mengejek atau mengintimidasi teman yang berbeda agama	A32	20

	JENIS	KODE	BOBOT
B	KERAJINAN / KETERTIBAN		
1	Keterlambatan masuk jam pertama setelah 10 menit bel berbunyi	B1	2
2	Keterlambatan mengikuti upacara bendera	B2	2
3	Terlambat masuk istirahat	B3	2
4	Izin keluar ketika KBM berlangsung dan tidak kembali	B4	5
5	Setiap tidak masuk tanpa keterangan	B5	4
6	Tidak masuk dengan membuat keterangan palsu	B6	20
7	Membolos / meninggalkan sekolah tanpa izin	B7	20
8	Meninggalkan kelas saat KBM tanpa izin	B8	5
9	Setiap tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pilihan tanpa keterangan	B9	2
10	Merusak benda milik sekolah, guru dan teman	B10	50
11	Bermusuhan dengan teman di dalam atau di luar kelas	B11	25
12	Membuat kegaduhan di dalam kelas pada saat PBM berlangsung	B12	10
13	Melompati pagar sekolah untuk keluar/masuk	B13	10
14	Tidak melaksanakan tugas Piket Kelas	B14	25
15	Membawa HP berkamera, tanpa seizin guru untuk kepentingan pembelajaran	B15	50
16	Mengaktifkan HP pada saat belajar	B16	25
17	Melakukan aktifitas di luar belajar di dalam kelas (misal bermain bola, bermain kartu, melempar-lempar kapur)	B17	10
18	Berada di luar kelas pada saat pelajaran efektif	B18	10
19	Tidak tertib pada waktu mengikuti upacara	B19	20
20	Keluar kelas pada saat pergantian jam pelajaran, kecuali seizin guru atau	B20	5
C	KERAPIAN / KEBERSIHAN		
1	Tidak memakai seragam sekolah	C1	10
2	Memakai seragam tidak rapih/tidak dimasukkan	C2	5
3	Tidak mengenakan topi upacara pada waktu mengikuti upacara	C3	2
4	Memakai sepatu sandal/sandal atau sepatu dibuat sandal	C4	5
5	Tidak memakai sepatu hitam polos	C5	5
6	Memakai pakaian ketat	C6	20
7	Memakai topi yang bukan topi sekolah di lingkungan sekolah	C7	3
8	Tidak memakai bed OSIS/lokasi/papan nama/seragam sekolah / seragam	C8	5
9	Memakai kaos kaki putih yang kurang dari 15 cm dari atas kaki	C9	2
10	Memakai jaket/rompi/sweater/kecuali sakit dengan keterangan dokter atau	C10	5
11	Memakai ikat pinggang bukan hitam/besar	C11	2
12	Memakai seragam olah raga pada waktu mengikuti PBM bukan	C12	3
13	Membuang sampah tidak pada tempatnya	C13	3
14	Mengotori, mencoret-coret sarana milik sekolah, guru, karyawan, teman dan	C14	50
15	Berhias berlebihan bagi putri	C15	2
16	Siswa putra memakai gelang, kalung, tindik dll.	C16	3
17	Siswa putra rambut menutup kerah kemeja/telinga	C17	4
18	Rambut dipotong tapi tidak rapi atau pakai jel	C18	2
19	Rambut dicat	C19	5

ABSENSI:

1. Kehadiran dalam 1 semester minimal 90 %
2. Bagi siswa yang 3 (tiga) hari berturut-turut tidak hadir karena sakit harus ada surat izin dari dokter.
3. Bagi siswa yang izin karena keperluan penting harus ada surat dari orang tua.
4. Bagi siswa yang dalam 1 (satu) Semester tidak masuk 10 (sepuluh) kali tanpa alasan / keterangan, tidak dapat mengikuti ulangan harian maupun ulangan umum sebelum diberi tugas.
5. Bagi siswa yang 3 (tiga) hari berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan, orang tua dipanggil. Jika Panggilan I (pertama) tidak dipenuhi, dikirim panggilan II (kedua). Jika Panggilan II (kedua) tidak dipenuhi, dikirim panggilan III (ketiga). Jika Panggilan III (ketiga) tidak dipenuhi orang tua diminta menandatangani surat pengunduran diri atau keluar.

Mekanisme sanksi dengan sistem point, yaitu sebagai

berikut : Point 25 : Peringatan 1 (Pemanggilan siswa)

Point 50 : Peringatan 2 (Pemanggilan orang tua dan pemberian skorsing 1 hari atau wajib lapor selama 1 minggu menggunakan buku monitor)

Point 75: Peringatan 3 (Pemanggilan orang tua dan pemberian skorsing 3 hari atau wajib lapor selama 2 minggu)

Point 100: Peringatan 4 (Pemanggilan orang tua/wali, siswa dikembalikan kepada orang tua/wali)